

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim dalam Perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tli mengabulkan perkara permohonan izin poligami. Syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, akan tetapi alasan alternatif yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi. Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenyampingkan alasan alternatif yang telah diatur oleh Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan alasan bahwasannya Poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak dilakukan secara semena-mena. Menurut Penulis, Putusan Hakim dalam mengabulkan izin poligami ini meskipun mengabaikan alasan-alasan yang telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dengan melihat bahwasannya Hakim dalam Pengadilan Agama dituntut untuk menyikapi persoalan-persoalan yang muncul dengan hukum Islam, maka apabila dikaitkan dengan kaidah Islam *Ar-Ra'yu* yaitu *maslahah mursalah* dan kaidah fikih :

درء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak bahaya didahulukan daripada mendapatkan kemanfaatan”.

Putusan Hakim dalam hal ini telah sesuai dengan aturan-aturan Islam dan dapat dibenarkan karena dapat mendatangkan kemaslahatan serta dapat menghindarkan dari kemudharatan.

B. Saran

Majelis Hakim, sebagai penegak hukum, dalam memutuskan suatu perkara permohonan izin poligami hendaknya tidak hanya berdasarkan kepada hal-hal yang bersifat normatif tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan.

